Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 27400-27407

MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN JASSER AUDA DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEADILAN DISTRIBUSI EKONOMI DAN SOSIAL

Febrina Rezky[1], Muhammad Maulana[2], Fara Hidayanti[3]
[1,2,3,4] Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : nurfadhilahhandayani@gmail.com, farahidayanti849@gmail.com, febrinarezky999@gmail.com, prauzatuljannah@gmail.com, m.maulana@ar-raniry.ac.id

Published: Mei , 2026

ABSTRAK

Ketimpangan distribusi ekonomi dan sosial menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran maqashid syariah berbasis sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda serta relevansinya terhadap keadilan distribusi ekonomi dan sosial. Penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif-konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatansistemJasser Auda mengubah maqashid syariahdarikonsep yang bersifat statis menjadikerangka yang dinamis dan aplikatif. Enam karakteristik sistem *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality,dan purposefulness* membantu menjelaskan bahwa distribusi tidak hanya berarti penyaluran harta, tetapi juga pengalokasian sumber daya, kesempatan, dan kebijakan secara adil agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pendekatan ini mendorong integrasi zakat, wakaf, infak, dan kebijakan negara untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan . Dengan demikian, Maqashid syariah berbasis sistem dapat menjadi kerangka yang relevan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial di era modern.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Jasser Auda, *SystemsApproach*, Keadilan Distribusi, Ekonomi Islam.

© The Author(s). 2021 Open AccessThisarticle is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The imagesor other third party material i n this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, serta dinamika sistem ekonomidunia telah melahirkan berbagaipersoalan sosial yang kompleks, terutama terkait ketimpangan distribusi ekonomi dan sosial. Ketimpangan kekayaan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin semakin meningkat diberbagai negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berkembang belum sepenuhnya mampu mewujudkankeadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan masih menjadi persoalan serius dalam perekonomian modern, baik pada tingkat global maupun nasional (Fitri & Nisa, 2023). Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan konseptual yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan distribusi ekonomi secara lebih adil dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam konsep pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial (Annisa *et al.*, 2024).

Ketimpangan distribusi ekonomi pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut bagaimana sumber daya ekonomi didistribusikan secara adil dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya, pertumbuhan tersebut sering kali hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh

karena itu, persoalan distribusi ekonomi menjadi salah satu isu penting dalam kajian ekonomi kontemporer karena berkaitan langsung dengan upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat (Todaro & Smith, 2020).

Persoalan distribusi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tujuan dasar syariah yang dikenal sebagai maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan orientasi fundamental dari setiap ketentuan hukum yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalambidang ekonomi, maqashid syariahberfungsi sebagai kerangka normatif yang mengarahkanaktivitas distribusi kekayaanagartidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, keseimbangan, dan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat (Chapra, 2008). Dengan demikian, distribusi ekonomi dalam perspektif maqashid syariah memiliki dimensi etik dan sosial yang kuat karena berkaitan langsung dengan tujuan menjaga keseimbangan kehidupan manusia.

Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis dalam menentukan arah kebijakan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Oleh karena itu, pemahaman maqashid syariah perlu diarahkan secara spesifik pada bagaimana tujuan-tujuan syariah dapat dioperasionalkan dalam mengatasi ketimpangan distribusi ekonomi dalam masyarakat modern (Kamali, 2019).

Perkembangan masyarakat modern yang sangat dinamis menimbulkan tantangan baru dalam penerapan maqashid syariah. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung cepat sering kali tidak diimbangi dengan perkembangan formulasi hukum yang adaptif. Dalam banyak kasus, pendekatan hukum yang bersifat tekstual dan parsial mengalami keterbatasan dalam menjawab persoalan kontemporer, termasuk dalam bidang distribusi ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara formulasi teoritis maqashid klasik dengan kebutuhan realitas sosial modern yang semakin kompleks.

Formulasi maqashid syariah klasik yang dikembangkan oleh pemikir seperti al- Ghazali dan al-Syatibi telah memberikan dasar yang kuat dalam memahami tujuan syariah. Namun, pola maqashid klasik tersebut cenderung bersifat hierarkis (membagi tujuan menjadi dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat), tekstual- normatif, serta parsial. Pola ini lebih menekankan klasifikasi perlindungan terhadap lima unsur pokok (hifdz al-din, nafs, 'aql, nasl, mal) tanpa memberikan kerangka operasional yangmemadai untuk menganalisis persoalankontemporeryangbersifat sistemik dan multidimensional, seperti fenomena ketimpangan ekonomi global.

Dalam konteks keterbatasan pola klasik inilah, pemikiran Jasser Auda menjadi sangat signifikan. Jasser Auda mengembangkan pola baru maqashid syariah berbasis sistem (*systems approach*). Berbeda dengan pola klasik yanghierarkis dan linear, pola yang dikembangkan Auda menekankanenam karakteristik utama, yaitu: *cognizance of purposes* (kesadaran tujuan), *holism* (keutuhan), *multidimensionality* (multidimensional), *openness* (keterbukaan terhadap perubahan zaman), *interconnectedness* (keterkaitan antar unsur), dan *realization* (perwujudan nyata di realitas sosial). Melalui pola ini, maqashid syariah tidak lagidipahami sekadar sebagaidaftar tujuan yang statis, melainkan sebagai jaringan nilai yang saling berkaitan dan berinteraksi secara dinamis dalam satu kesatuan sistem kehidupan manusia (Auda, 2008).

Signifikansi dari pola maqashid syariah berbasis sistem ini sangat krusial, terutama dalam menyelesaikan persoalan distribusi ekonomi modern. Pertama, secara epistemologis, pola ini mengubah fungsi maqashid dari kerangka yang bersifat defensif (hanya melindungi dari kerusakan) menjadi kerangka yang konstruktif dan adaptif (membangun sistem keadilan yang responsif terhadap perkembangan zaman). Kedua, secara operasional, signifikansi pola ini terletak pada kemampuannya menangkap akar persoalan ketimpangan yang kompleks. Ketimpangan ekonomi modern tidak bisa diselesaikan hanya dengan instrumen parsial (seperti hanya mengandalkan zakat secara individual), melainkan membutuhkan keterkaitan (*interconnectedness*) antar subsistem—seperti kebijakan fiskal, sistem keuangan, infrastruktur sosial, dan reformasi struktural. Ketiga, pola Auda memberikan *tools of analysis* (alat analisis) yang komprehensif sehingga instrumen distribusi ekonomi Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) dapat diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi makro secara utuh (*holism*), bukan sekadar pelengkap sosial.

Dengan demikian, pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda memberikan perspektif baru dalam memahami persoalan distribusi ekonomi. Dalam kerangka ini, distribusi

kekayaan tidak hanya dipandang sebagai persoalan mekanisme allokasi vertikal (dari kaya ke miskin), tetapi sebagai bagian dari sistem sosial-ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan struktural. Keadilan distribusi ekonomi dipahami sebagai manifestasi dari tujuanmaqashid syariah dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan kolektif secara berkelanjutan.

Beberapa penelitian sebelumnya telahmengkaji persoalan distribusi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana (2024) menunjukkan bahwa sistem distribusi dalam ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan melalui berbagai instrumen sosial. Annisa et al. (2024) juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam berorientasi pada keadilan sosial melalui pemerataan distribusi kekayaan. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas distribusi ekonomi, sebagian besar masih berfokus pada aspek implementatif instrumen dan masih menggunakan pola maqashid klasik yang normatif-hierarkis. Kajian yang secara spesifik mengadopsi pola maqashid berbasis sistem dari Jasser Auda untuk menganalisis keadilan distribusi ekonomi secara konseptual dan komprehensif masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus kajian ini diarahkan pada analisis konseptual terhadap pola maqashid syariah berbasis sistem Jasser Auda serta mengeksplorasi signifikansinya dalam merumuskan keadilan distribusi ekonomi yang mampu menjawab tantangan kompleksitas masyarakat kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai maqashid syariah berbasis *systems approach* dalam pemikiran Jasser Auda serta relevansinya terhadap keadilan distribusi ekonomi dan sosial dalam masyarakat kontemporer. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan konsep maqashid syariah, pendekatan sistem dalam hukum Islam, serta teori distribusi dalam ekonomi Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif-konseptual dan filosofis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dan tujuan syariah yang terkandung dalam konsep maqashid syariah sebagai dasar dalam memahami prinsip- prinsip keadilan dan distribusi ekonomi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan dan pemikiran yang dikembangkan oleh Jasser Auda mengenai maqashid syariah berbasis *systems approach*. Pendekatan filosofis digunakan untuk memahami secara mendalam tujuan-tujuan syariah (*maqashid syariah*) sebagai landasan dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarkat.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya akademik lainnya yang membahas konsep maqashid syariah, pemikiran Jasser Auda, serta distribusi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Literatur tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep maqashid syariah berbasis *systems approach* serta relevansinya terhadap persoalan keadilan distribusi ekonomi dalam masyarakat kontemporer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian membaca, mencatat, dan mengkaji isi literatur tersebut secara sistematis. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai konsep, teori serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan mengenai maqashid syariah dan distribusi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.

Analisis data dalam peneltian ini menggunakan analisis desktiptif-analitis. Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan secara sistematis konsep maqashid syariah berbasis *systems approach* dalam pemikiran Jasser Auda. Selanjutnya, analisis analitis dilakukan dengan mengkaji relevansi konsep tersebut dalam menjelaskan persoalan distribusi ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat kontemporer. Melalui proses analisis ini, penelitian berupaya menunjukkan bagaimana pendekatan maqashid syariah berbasis sistem dapat memberikan kerangka konseptual dalam memahami serta merumuskan solusi terhadap persoalan distribusi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Monumental Maqashid Syariah dalam Pemikiran JasserAuda

Kajian terhadap Maqashid Syariah mengalami dinamika signifikan seiring dengan kompleksitas permasalahanumat kontemporer. Secara historis, formulasi Maqashid yang paling mendominasi adalah paradigma klasik yang dikembangkan oleh al- Ghazali dan al-Syatibi, yangmereduksi tujuansyariah ke dalam klasifikasi hierarkis lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khamsah*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Paradigma ini sering dikritik karena bersifat atomistik, tekstual, dan statis, sehingga kurang mampu mengakomodasi problematika modern yang bersifat multidimensional (Romziana & Rahajeng, 2025).

Konsep monumental yang dikembangkan oleh Jasser Auda adalah sebuah rekonstruksi epistemologi total: menggeser Maqashid Syariah dari sekadar "daftar taksonomi tujuan yang hierarkis" menjadi "Falsafah Hukum Islam yang berbasis

Sistem" (*Systems Philosophy of Islamic Law*). Monumentalitas pemikiran Auda terletak pada perubahan cara memandang hukum Islam itu sendiri. Jika selama ini Maqashid hanya dijadikan sebagai *alat bantu* (*tool*) di dalam disiplin Ushul Fikih untuk mencari hukum(pendekatanyangparsial dan literal), maka Auda menjadikan Maqashid sebagai "fondasi filsafat" (*philosophical framework*) yang berdiri sendiri dan mampu mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan manusia.

Lebih lanjut, terdapat dua puncak monumentalitas dalam teori Auda ini: Pertama, Pergeseran dari Paradigma "Protektif-Defensif" ke "Konstruktif-Pengembangan" (*Developmental*). Auda menolak orientasi Maqashid klasik yang hanya berfokus pada upaya "menjaga" (*hifẓ*) dari kerusakan. Ia menawarkan orientasi "pengembangan" (*tanmiyah*), di mana tujuan syariah harus mampu membangun peradaban dan mendorong kapasitas manusia secara maksimal. Kedua, Pengenalan Pola Jaringan Sistem(*Systems Network*) menggantikan Pola Linear-Hierarkis. Auda menolak pemikiran bahwa tujuan syariah saling berjajar atau bertingkat (Dharuriyyat > Hajiyyat > Tahsiniyyat). Ia memperkenalkan bahwa Maqashid adalah sebuah sistem nilai yang saling terhubung (*interconnected*), di mana satu tujuan tidak bisa dicapai tanpa tujuan lainnya.

Untuk mengoperasionalisasikan falsafah monumental tersebut, Auda membangunnya melalui enam karakteristik sistem (Auda, 2008; Mattori & Rusdiana, 2023): (1) *Cognitive Nature* (sifat kognitif: hukum adalah pemahaman manusia yang terbuka untuk ijtihad); (2) *Wholeness* (keutuhan: penolakan terhadap analisis parsial); (3) *Openness* (keterbukaan: adaptif terhadap ilmu pengetahuan dan konteks modern); (4) *Interrelated Hierarchy* (hierarki saling terkait: jaringan pengaruh dari level mikro-makro); (5) *Multidimensionality* (multi dimensi: pertimbangan lintas disiplin ilmu); dan (6) *Purposefulness* (berorientasi tujuan: kemaslahatan sebagai tolok ukur utama).

B. Penerapan Maqashid Berbasis Sistem untuk Mewujudkan Keadilan Distribusi (Aspek Sosial-Ekonomi)

Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan distribusi bukan sekadar pemerataan matematis (*equality*), melainkan penempatan hak secara proporsional (*equity*) untuk mewujudkan keseimbangan (*tawazun*). Islam telah menyediakan instrumen distribusi multi- level, mulai dari redistribusi vertikal (zakat, infak, sedekah, wakaf), pencegahan struktural(larangan riba, monopoli, *ihtikar*), hingga antar-generasi (waris/faraidh) (Debora *et al*., 2024). Namun, di era kontemporer, instrumen ini sering kali hanya menjadi "obat analgesik" (meredakan dampak) dan gagal menjadi "obat kuratif" (menyembuhkan akar masalah ketimpangan struktural) (Arifqi, 2020).

Kegagalanini terjadikarena pendekatanklasik memandang distribusi secara parsial. Di sinilah penerapan pola Maqashid berbasis sistem Jasser Auda menjadi solusi

strategis. Berikut adalah bagaimana falsafah sistem tersebut diterapkan untuk memperoleh keadilan distribusi dalam aspek sosial-ekonomi:

1. Penerapan Cognitive Nature (Sifat Kognitif): Distribusi sebagai Hasil Ijtihad yang Dinamis. Cognitive Nature menegaskan bahwa hukum Islam merupakan hasil pemahaman manusia terhadap nash, sehingga bersifat terbuka untuk ditafsirkan dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Dalam konteks distribusi ekonomi, prinsip ini menunjukkan bahwa bentuk dan mekanisme distribusi tidak harus terbatas pada praktik-praktik klasik, tetapi dapat dikembangkan melalui ijtihad selama tetap berorientasi pada kemaslahatan. Penerapan prinsip ini dalam aspek sosial-ekonomi terlihat pada

pengembangan berbagai instrumen distribusi modern seperti zakat produktif, wakaf produktif, microfinance syariah, dan program pemberdayaan UMKM. Instrumen- instrumen tersebut merupakan hasil interpretasi baru terhadap tujuan syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, distribusi ekonomi Islam tidak dipahami sebagaikonsep yang kaku, tetapisebagai sistem yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Prinsip ini juga menegaskan bahwa yang terpenting bukan mempertahankan bentuk lama, melainkan memastikan bahwa setiap inovasi distribusi tetap sejalan dengan tujuan utama syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penerapan *Wholeness* (Keutuhan): Distribusi sebagai Ekosistem Sosial- Ekonomi, Bukan Sekadar Aliran Dana Dalam penerapan klasik, distribusi direduksi menjadi transaksimatematis (misal: mengambil uang dari orang kaya, diberikan ke orang miskin). Penerapan *wholeness* menuntut agar keadilan distribusi dilihat sebagai ekosistem. Masalahkemiskinantidak bisa diselesaikan hanya dengan uang, karena kemiskinan berkaitan erat dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan psikologis. Secara sosial-ekonomi, penerapannya adalah mengintegrasikan programdistribusi: memberikan modal usaha (ekonomi) harus dipadukan dengan jaminan kesehatan dan pendampingan literasi (sosial). Lembaga distribusi (seperti BAZNAS/LAZ) tidak boleh bekerja silo, melainkan harus berkolaborasi dengan kementerian kesehatan dan pendidikan untuk menciptakan keutuhan sistem pemberdayaan.

3. Penerapan *Multidimensionality* (Multi Dimensi): Mengukur Keberhasilan Distribusi dari Berbagai Dimensi Kehidupan Penerapan aspek ini mengubah indikator keberhasilan distribusi. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diukur dari penurunan angka Gini Ratio atau peningkatan pendapatan per kapita (dimensi tunggal). Dengan penerapan Maqashid berbasis sistem, keadilan distribusi harus diukur secara multidimensi: apakah distribusi tersebut berhasil meningkatkan martabat manusia (*hifẓ al-'ird*), membebaskan akaldari kebodohan akibat biaya pendidikan (*hifẓ al-'aql*), dan menjamin ketenangan jiwa dari tekanan ekonomi (*hifẓ al-nafs*). Artinya, sosial-ekonomi tidak hanya diukur dari angka finansial, tetapi dari peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.

4. Penerapan *Openness* (Keterbukaan): Inovasi Instrumen Distribusi Tanpa Terikat pada Tekstualisme Masa Lalu Aspek sosial-ekonomi modern berkembang sangat cepat (digitalisasi, pasar modal, fintech). Penerapan *openness* membebaskan umat dari jebakan metode distribusi yang kuno. Secara aplikatif, hal ini membenarkan penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi wakaf, pemanfaatan *crowdfunding* untuk zakat produktif, atau penerbitan *sukuk* khusus untuk pemberdayaan ekonomi umat. Metode distribusi dianggap sah dan mengikuti Maqashid selama sistem baru tersebut efektif mencapai tujuan kesejahteraan (*purposefulness*) dan tidak bertentangan dengan ruh syariah, meskipun bentuk teknisnya tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks fikih klasik.

5. Penerapan *Interrelated Hierarchy* (Hierarki Saling Terkait): Mengintegrasikan Distribusi Mikro dengan Kebijakan Makro Kegagalan distribusi sering terjadi karena ketidakselarasan antara bantuan individu (mikro) dengan kebijakan negara (makro). Penerapan pola ini menuntut agar setiap program distribusi di level akar rumput (seperti pemberian bantuan modal UMKM oleh lembaga filantropi) harus selaras dan terhubung dengan kebijakan perdagangan, perpajakan, dan fiskal negara. Negara tidak boleh lepas tangan dan hanya mengandalkan sektor ketiga (zakat/infak). Sebaliknya, kebijakan makro negara (misal: pemberian insentifbagi perusahaan yang menyalurkan wakaf) harus dirancang untuk memperkuat jaringan distribusi di level mikro, menciptakan sistem ekonomi yang saling menguatkan.

6. Penerapan *Purposefulness* (Berorientasi Tujuan): Mengubah Distribusi Konsumtif menjadi Produktif Tujuan utama (*maqashid*) dari distribusi dalam kerangka Auda bukan sekadar menjamin kelangsungan hidup si miskin untuk besok (konsumtif), tetapi menghapus kemiskinan secara sistemik (produktif). Penerapannya dalam sosial-ekonomi adalah mewajibkan paradigma "distribusi kemandirian". Dana wakaf, misalnya, harus diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur produktif (kawasanindustri, pergudangan, smelter) yangmenyerap tenaga kerja, bukan sekadar membangun aset konsumtif. Dengan demikian, harta yang didistribusikan menghasilkan nilai tambah ekonomi riil yang secara otomatis menyerap ketimpangan.

C. Implikasi dan Tantangan Implementasi

Penerapan konseptual di atas memiliki keselarasan ideologis yang kuat dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian empiris Isman (2021) membuktikan bahwa ketika lembaga distribusi menerapkan pola yang mendekati

Maqashid sistemik (mengintegrasikan perlindungan ekonomi dengan pendidikan dan kesehatan), kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan (SDGs poin 1) dan penurunan ketimpangan (poin 10) meningkat secara signifikan.

Namun, implementasi penerapan Maqashid berbasis sistem ini dalam realitas sosial- ekonomi menemui hambatan struktural. Pertama, masih dominannya pola pikir klasisisme di kalangan pelaku ekonomi Islam yang memandang inovasi distribusi sebagai hal yang/tabu. Kedua, lemahnya koordinasi antar- lembaga (pemerintah, bank syariah, lembaga filantropi) yang menjadi prasyarat mutlak dari penerapan *wholeness* dan *interrelated hierarchy* . Ketiga, adanya resistensi dari kelompok yang menolak integrasi ilmu sistem modern ke dalam hukum Islam, sehingga falsafah monumental Auda belum banyak diadopsi menjadi kebijakan regulasi distribusi nasional yang komprehensif (Romziana & Rahajeng, 2025).

D. Sintesis dan Temuan Utama

Temuan fundamental dari penelitian ini adalah bahwa monumentalitas Maqashid Syariah berbasis sistem yang digagas Jasser Auda mampu menjawab problem kontemporer dengan efektif. Kemonumentalan ini terletak pada keberhasilannya menjadikan maqashid bukan sekadar daftar tujuan normatif, melainkan sebagai "mesin analisis" (analytical machinery) yang menjadi jembatan menghubungkan kesenjangan antara keautentikan teks (nash) dengan kompleksitas realitas sosial-ekonomi modern yang terus bergerak dinamis.

Dibandingkan pendekatan klasik yang cenderung reaktif dan parsial, *Maqashid* berbasis sistem memberikan kerangka teoritis sekaligus solusi praktis yang adaptif. Ia mengubah wajah keadilan distribusi dari sekadar transfer kekayaan menjadi rekayasa ekosistem kesejahteraan yang menjangkau seluruh dimensi kehidupan manusia. Keadilan distribusi diukur bukan dari ritual transfer harta, melainkan dari dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup (*human development*).

Nilai tambah utama pemikiran Auda terletak pada kemampuannya menawarkan pendekatan multidisipliner, memadukan teori sistem (*systems theory*) dengan filsafat hukum Islam. Hal ini melahirkan fleksibilitas ijtihad yang sehat—fleksibel namun tetap terukur melalui parameter *purposefulness* (tujuan kemaslahatan)—menjadikan Islam tetap relevan sebagai sistem hayat yang menyeluruh dan berorientasi pada kemaslahatan universal (*rahmatan lil'alamin*).

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis konseptual yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama terkait rekonstruksi *Maqashid Syariah* melalui pendekatan sistem Jasser Auda dan relevansinya terhadap keadilan distribusi ekonomi dan sosial. Pertama, pendekatan Jasser Auda berhasil merekonstruksi paradigma *Maqashid* klasik yang cenderung statis, hierarkis, dan tekstual menuju paradigma yang dinamis, multidimensional, dan kontekstual. Dalam konteksdistribusi, terjadi pergeseran makna dari sekadar "perlindungan" (*al- hifẓ*) yang bersifat pasif (seperti memberikan jaminan keaman harta melalui larangan riba) menuju "pengembangan" (*tanmiyah*) yang bersifat aktif (seperti pemberdayaan modal dan penghapusan kemiskinan struktural).

Kedua, pendekatan sistem enam fitur (*cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*) terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teks normatif yang absolut denganrealitas sosial- ekonomi yang terus bergerak. Distribusi kekayaan tidak lagi dibaca secara parsial sebagai mekanisme transfer dana, melainkan sebagaibagian integral dari sistem sosial yang holistik. Keberhasilan distribusi diukur bukan dari besarnya nominal yang berpindah, melainkan dari sejauh mana ia mampu mengangkat harkat, memenuhi kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan), dan mewujudkan keadilan sosial yang nyata.

Ketiga, pendekatan ini menunjukkan keselarasan ideologis yang kuat dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam target pengurangan kemiskinan, kelaparan, dan ketimpangan (*inequality*). Namun demikian, implementas konseptual ini dalam kebijakan nyata masih menemui hambatan struktural, seperti tertahannya pemahaman pendekatan sistem di kalangan

pemangku kebijakan, keterbatasan regulasi lintas sektoral, serta adanya resistensi dari pendekatan klasisisme yang menolak perluasan cakupan *Maqashid* dengan alasan menjaga kemurnian teks. Kesimpulan akhir penelitian ini adalah bahwa *Maqashid Syariah* berbasis sistem bukan sekadar wacana filosofis, melainkan kerangka operasional yang sangat dibutuhkan untuk mentransformasi instrumen distribusi Islam agar mampu menjadi "obat kuratif" bagi persoalan ketimpangan global, bukan sekadar "obat analgesik" yang sifatnya sementara.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran ditujukan untuk merespons gap antara kebutuhan operasional di lapangan dan keterbatasan paradigma konvensional, dengan tetap menjaga urgensi reformasi keadilan distribusi, sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Distribusi Islam (BAZNAS/LAZ dan Nazir Wakaf): Transformasi Key Performance Indicators (KPI) dari orientasi mekanistik (rasio pengumpulan dan penyaluran) menjadi indikator keberhasilan pemberdayaan manusia. Lembaga perlu mengoptimalkan teknologi digital (*fintech*) untuk memperluas jangkauan distribusi (*openness*) dan mengembangkan wakaf produktif sebagai instrumen distribusi jangka panjang yang menciptakan nilai tambah riil bagi mustahik.
2. Bagi Pemerintah dan Regulator: Merumuskan kebijakan kolaboratif lintas sektoral (ekonomi, pendidikan, kesehatan). Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi kekayaan Islam tidak bersifat parsial (*wholeness*), melainkan terintegrasi dalam jaringan pengaman sosial yang utuh (*interrelated hierarchy*), sehingga mencegah tumpang tugas dan menciptakan sinergi antar-lembaga.
3. Bagi Peneliti dan Akademisi: Mengembangkan penelitian empiris (*field research*) untuk menguji penerapan fitur-fitur sistem pada program distribusi nyata. Di samping itu, perlu dirumuskan "Indeks Maqashid Berbasis Sistem" sebagai alat ukurkuantitatif keberhasilan distribusi riil. Integrasikan wacana pemikiran Jasser Auda ke dalam kurikulumperguruantinggi keislamanjuga menjadi kebutuhan untuk meredam resistensi terhadap fleksibilitas ijtihad di kalangan konservatif.

REFERENCES

Alamsyah, T., Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Konstruksi maqashid syariah menurut Jasser Auda dalam perspektif hukumekonomi syariah: Analisis teori dan implementasinya. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 46–59.

Annisa, N., Wahab, A., & Abdullah, M. W. (2024). Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam: Prinsip, instrumen, dan implementasi kontemporer berkeadilan. *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2).

Arifqi, M. M. (2020). Rekonstruksi teori Maqashid syariah sebagaikonsep pembangunan ekonomi Islam di Indonesia (analisis pendekatan pemikiran Jasser Auda). *Jurnal Keislaman Terateks*, 5(1), 50–65.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic visionof development in the light of maqasid al- shariah.* Islamic Foundation. Debora, S., Syamsi, A., & Miftahurrahmah. (2024). Analisis pemikiran hukum Jasser Auda tentang maqashid syariah dan relevansinya terhadap pembaharuan hukum ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, 3(1), 100–115.

Fitri, W., & Nisa, F. L. (2023). Ekonomi syariah dalam lintas sejarah: Analisis kualitatif, referensi komprehensif, dan implikasi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6).

Irawan, A. S. (2022). Maqashid al-sharīʿah Jasser Auda sebagai kajian alternatif terhadap permasalahan kontemporer. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), 39–54.

Isman, A. F. (2021). *Maqashid al-shari'ah pada lembaga zakat terhadap pencapaian sustainable development goals (SDGs) di Indonesia* (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kamali, M. H. (2019). *Prinsip-prinsip maqashid syariah* (A. Sunanto, Trans.). Pustaka Pelajar.

Lusiana. (2024). Distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*.

Mattori, M., & Rusdiana. (2023). Konsep maqashid syariah Jasser Auda melalui pendekatan sistem. *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1(3), 112–125.

Romziana, L., & Rahajeng, C. T. (2025). Studi analisis konsep Maqashid al-syarī'ah Jasser Auda dan relevansinya dengan hukum Islam kontemporer. *SANTARA: Journal of Islamic Law and Humanity*, 1(1), 25–37.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.